TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL (KAJIAN TENTANG OTORITAS ULIL AMRI)

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 053 Sj
No. REG : S-2010/Sj/053
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

M. Syukron Habiburrahman
NIM. C33206002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Syukron Habiburrahman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
Nip :150 256 478

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Syukron Habiburrohman
NIM	: C33206002
Semester	: VIII
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Jl. Wonocolo Gang 2a No. 4 Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah /Skripsi yang berjudul : **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 syawal (Kajian Tentang Otoritas Ulil Amri)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 1830CAAF000350445 6000 DJP

M. Syukron H.

C33206002

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PENGESAHAN

Skrispsi yang ditulis oleh M. Syukron Habiburrahman ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skrispsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.	**Imam Ibnu Hajar, M. Ag.**
Nip :195768171985031001	Nip :196808062000031003

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Akh. Mukarram, M. Hum.	**H. Abd. Basid, M. Ag.**	**Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.**
Nip :195609231986031002	Nip: 197305032000031001	Nip :195768171985031001

Surabaya, 1 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*bibliography research*), dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Mendiskripsikan data yang berupa undang-undang, buku dan literature yang representatif dan relevan tentang "tinjauan fiqh siyasah tetang keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Syawal (kajian otoritas ulil amri", Skripsi ini bertujuan menjawab: bagaimanakah kekuatan hukum Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal?

Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif, yaitu data yang diperoleh yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan gambaran umum tentang Kementerian Agama dengan menyajikan analisis undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, kemudian mengarah yang lebih khusus tentang kewenangan dan otoritasnya, kemudian lebih khusus ke arah keputusannya tentang penetapan tanggal 1 Syawal. Kesemuanya dengan runtut ditelusuri dari Keputusan Menteri sampai UUD 1945

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, runtut mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai ke konstitusi UUD 1945 sehingga keputusan tentang penetapan ini bersifat umum dan mengikat. Keputusan pemerintah ini adalah merupakan ketetapan yang sebagaimana disebutkan dalam kaedah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf.* Segala perbedaan masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputar tanggal 1 Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari pemerintah. Maka tentu di sini berlaku surat an-Nisa' ayat 59 yang menyatakan kewajiban untuk taat pada ulil amri.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran Bagi kelompok masyarakat tertentu yang berbeda penetapannya dengan pemerintah hendaknya bisa menyesuaikan dan menempatkan diri sebagai muslim yang baik yang taat pada ulil amri sebagaimana yang diperintahkan oleh al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pusataka .....

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : ULIL AMRI DAN OTORITASNYA 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kewenangan Ulil Amri dalam Perspektif Normatif Fiqhiyyah.. 23

B. Kewenangan Ulil Amri dalam Perspektif Formal Yuridis..... 35

BAB III : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL..... 46

A. Asal Usul Keputusan Menteri Agama Ri Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 46

B. Dasar Hukum 49

C. Proses dan Mekanisme Rukyah 51

D. Penetapan Menteri Agama Tentang Awal Stawal 56

E. Penerapan Keputusan dalam Mayarakat 60

BAB IV : KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL..... 63

A. Otoritas Menteri Agama RI dalam Penetapan Tanggal 1 Syawal Perspektif Yuridis Formal 63

B. Otoritas Menteri Agama RI dalam Penetapan Tanggal 1 Syawal Perspektif Normatif *Fiqhiyyah*..... 69

C. Kekuatan Hukum dan Penerapannya..... 72

BAB V : PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam (hukum Islam) mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari *ubūdiah*, *munākahah*, *mua'āmalah*, *jināyah* dan *siyāsah*. Namun seringkali agama dimaknai sebagai suatu hubungan yang khusus dengan Tuhan yang lingkupnya pribadi, maka seakan dalam agama hanya mengenal peraturan yang ubudiah saja. Lingkup ketatanegaraan yang lebih luas seringkali diabaikan dalam agama. Padahal Islam mengetur hubungan ini. Disatu sisi pemerintah wajib ditaati dan disisi lain pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus didasarkan pada kemaslahatan umat. dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59 Allah berfirman

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ

إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[1]

Dua ayat di atas adalah merupakan salah satu dari dasar utama berdirinya sebuah pemerintahan. Suatu hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya.

Ayat pertama ditujukan untuk penguasa, yakni agar mereka senantiasa menunaikan amanah kepada siapa yang berhak, dan apabila mereka menerapkan suatu hukuman antara sesama manusia maka mereka musti berlaku adil. Sedangkan ayat kedua ditujukan kepada rakyat baik warga sipil maupun militer. Mereka wajib untuk mentaati pemimpin atas segala yang diinstruksikannya baik berupa pembagian-pembagian,hukum dari pemerintah baik yang berupa undang-undang atau kebijakan, atau yang lainnya. Kecuali apabila penguasa

[1] Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin Aḥmad, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Riyaḍ, Arab Saudi: Kementerian Agama dan Wakaf, 1418H), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, karena tidak diperbolehkan sama sekali taat pada makhluk dalam hal yang ma'siat kepada khaliq.[2]

Maka sekiranya ada perdebatan antara satu dan yang lainya maka hendaknya dikembalikan pada Allah dan sunnah Rasulullah. Andaikata para penguasa tidak berbuat demikian, maka taatlah pada hal-hal yang dapat membawa ketaatan kepada Allah saja.[3]

Ada dua hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah yang wajib ditaati oleh rakyat sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni urusan dunia atau politik dan urusan agama. Secara garis besar apa yang menjadi kewenangan pemerintah itu dibagi menjadi tiga macam. Adakalanya mengurusi agama dan politik sekaligus dalam arti satu, ada yang hanya mengurusi politik saja dan ada yang politik dan agama dalam hal-hal tertentu saja atau yang bersifat menguntungkan saja. Dan dari ketiga macam ini lahirlah tiga paradigma dalam relasinya antara agama dan negara

Pertama, *Unified Paradigm* (Paradigma Integralistik). Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (*intregated*). Wilayah negara meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga keagamaan dan politik sekaligus. Oleh sebab itu kepala negara dalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahanya didasarkan atas dasar "kedaulatan Ilahi"

---

[2] *Ibid*, 3
[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan".[3]

Paradigma ini dianut oleh kalangan Syi'ah, hanya saja kalangan Syi'ah tidak menggunakan kata Daulah melainkan Imamah (kepemimpinan). Sebagai lembaga politik yang didasarkan dan dilegitimasi oleh kedaulatan Tuhan , negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokrasi. Negara teokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi Negara pun berdasar pada wahyu Tuhan.[4]

Kedua paradigma sekularistis (*Secularistic paradigm*), Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan antara Negara dan Agama. Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *sosial contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum Agama (syari'ah).

Paradigma Simbiotik (*Symbiotic paradigm*). Agama dan negara dalam paradigma ini berhubungan secara simbiosis (hubungan saling menguntungkan

---

[3] Wahid Marzuki, *Fiqh Madzhab Negara*. (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 24
[4] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bersifat timbal balik). Agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Paradigma inilah yang digunakan oleh golongan sunni.[5]

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya sosial contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Agama (syari'at).[6]

Dari berbagai problematika yang ada (termasuk dimulai atau berakhirnya puasa) banyak pendapat yang saling berbeda yang menimbulkan kesenjangan diantara umat, disini hakim dituntut untuk memberikan solusi yang tepat untuk memecahkannya. Dalam prakteknya, ketika terjadi perbedaan penentuan awal bulan dikalangan rakyat maka pemerintah menengahi. Saksi disumpah terlebih dahulu dihadapan hakim dalam meru'yah hilal. kemudian setelah itu hakim mengeluarkan keputusan berupa penetapan tenggal 1 Syawal berdasar dari keterangan saksi yang disumpah tadi.

---

[5] *Ibid.* hal. 26
[6] *Ibid.* hal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sebelum lebih jauh membahasnya, apakah penetapan awal bulan (Ramadhan dan Syawal) sebagai permulaan dimulainya kewajiban menunaikan ibadah puasa dan berakhirnya kewajiban puasa atau berhari raya ini termasuk dari kewenangan ulil amri yang wajib ditaati? Mayoritas ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib melaksanakan puasa apabila pemerintah sudah menetapkannya setelah mendengar kesaksian orang yang melihat hilal yang disumpah oleh hakim.[7] Dari sini bisa dipahami bahwa penetapan awal puasa atau tanggal 1 Ramadhan dan termasuk pula Syawal adalah merupakan salah satu dari kewenangan atau otoritas pemerintah, dan bagi siapa yang termasuk dalam wilayah kekuasaan pemerintahan tersebut harus patuh dan taat. Bahkan Abu Bakr Bilfaqih al-Tarimi mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa siapa saja yang merayakan hari raya secara terang-terangan maka pemerintah berhak untuk mencegahnya. Namun bagi orang yang berpegang pada hasil hisabnya dan berbeda dengan ketetapan pemerintah maka diperbolehkan berhari raya (membatalkan puasa) secara sembunyi-sembunyi.[8]

Dalam realitasnya di Indonesia dimana paradigma yang digunakan adalah paradigma simbiotik yang memasukan campur tangan negara dalam hal-hal tertentu dalam agama ataupun sebaliknya. Banyak persoalan-persoalan agama (termasuk penetapan tanggal 1 Syawal atau Ramadhan) di Indonesia yang oleh

---

[7] Al-Anshori, Abu Yahya Zakaria, *Hasyiyah Jamal 'alal Manhaj*, (Mauqi'ul Islam) 168
[8] At-Tarimi Abu Bakr bil Fakih, *Fatawi al-Ttarimi*, (Kumpulan Ibarat Pon-pes Lirboyo Kediri, Hidayatul Mubtadi'in, 2002) 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

pemerintah diurusi. Hal ini diperkuat dengan adanya Kementerian Agama dan Peradilan Agama di Indonesia ini.

Namun tidak semua persoalan agama lantas menjadi wilayah kewenangan pemerintah. Apa sebaiknya urusan agama biar umat saja yang menyelesaikan, pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut campur. Termasuk pula dalam penetapan awal bulan ini. Hal ini untuk menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan peribadatan sesuai yang diyakininya.

Namun jika memang dianggap perlu campur tangan pemerintah dalam menetapkan awal bulan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam mempersatukan berbagai pendapat yang muncul soal isbat awal bulan ini maka pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan keputusan resmi tentang penetapan tanggal 1 Syawal atau Ramadhan.[9]

Mekanisme penetapan awal bulan oleh pemerintah di Indonesia ini adalah dengan rukyatul hilal yang dilakukan atas instruksi dan pengawasan hakim Pengadilan Agama di masing-masing tempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama. dalam

[9] Pemerintah dalam hal ini mempunyai cara sendiri dalam menentukan awal bulan syawal ataupun romadhon. Selain menggunakan hisab dan ru'yah sebagaimana yang telah ditentukan pemerintah melakukan siding isbat yang diikuti oleh berbagai ormas islam yang melakukan perhitungan dengan cara-carannya sendiri. Seperti NU dan Muhammadiah yang merupakan ormas yang paling berpengaruh di Indonesia juga menyertakan pula ormas-ormas lain seperti Persis, Al-Irsyad, Hizbuttahrir serta beberapa perguruan tinggi dan badan atau instansi yang berhubungan dengan falak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52A disebutkan "Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

Dalam Penjelasan Pasal 52A ini disebutkan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Kalau sebelumnya Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk berpendapat apabila diminta dalam hal kesaksian rukyatul hilal, maka berdasar pasal tersebut Pengadilan Agama aktif menerima perkara kesaksian rukyatul hilal seperti perkara-perkara lainnya, dengan acara khusus dan singkat, karena menyangkut kepentingan umat.

Ada satu kejanggalan disini, secara struktur kelembagaan keberadaan Pengadilan Agama adalah dibawah Mahkamah Agung (MA), Kalau di setiap tempat rukyatul hilal dilakukan itsbat kesaksian oleh PA, tetapi ketika dilakukan oleh Pusat seperti di Jakarta dan menerima laporan dari daerah seluruh Indonesia, selama ini masih dipegang otoritasnya oleh Menteri Agama.

Bukankah perkara-perkara volunteer seperti hanya diputus dan ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan dapat dikasasi di Mahkamah Agung? Selama ini dilakukan rapat penentuan awal bulan dihadiri oleh ormas-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ormas Islam dan pemerintah anggota Badan Hisab dan Ru'yah Kementerian Agama sendiri. Dari sini sepertinya sangat diperlukan penyelarasan antara tugas PA untuk menetapkan kesaksian rukyatul hilal dengan pengumuman dimulainya satu Ramadhan atau satu Syawal[10].

Permasalahan lain adalah fakta ada beberapa ormas-ormas Islam yang secara terang-terangan melaksanakan puasa atau berhari raya berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan seringkali perbedaan semacam ini menjadi polemik dikalangan masyarakat bawah dan tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial.

Perbedaan metode penentuan awal bulan antara ormas Islam satu dengan pemerintah yang berbeda seringkali menimbulkan pro kontra. Misalnya antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab, NU dan pemerintah lebih ke rukyatul hilalnya dalam penetapan awal bulan syawal hasilnya beda. Seperti pada penetapan awal Ramadhan 1428 H. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 13 September 2007 sedangkan Muhammadiyah menetapkanya jatuh pada tanggal 12 September 2007.

Perbedaan semacam ini diakui atau tidak memicu kesenjangan sosial walaupun tidak frontal, apakah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masalah agama yang mewakili pemerintah

---

[10] Ahmad Fathoni Ramli, *Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penentuan awal Bulan Hijriyah*, (Jakarta: Artikel, 2008) Hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai otoritas dan wajib ditaati. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimanakah kekuatan hukum keputusan ini dan bagaimana penerapanya di lapangan, mengingat sebagaimana telah disebutkan bahwa *hukmul hākim yarfa'ul khilāf*, atau dengan kata lain instruksi atau perintah ulil amri menghilangkan segala perbedaan wajib ditaati oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Inilah yang akan dicoba untuk dijawab pada skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

Dalam pembahasan mengenai penetapan pemerintah tentang awal bulan ini banyak sekali permasalahan yang bisa dibahas. Seperti diantrannya:

1. Kriteria penentuan awal bulan
2. Metode Hisab
3. Teknis rukyat hilal
4. Pertentangan Hasil keputusan antar ormas dan lain lain sebagainya.

Agar tidak melebar maka penulis merasa ada pembatasan masalah, yakni khusus membahas tentang otoritas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mengeluakan Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Syawal, sehingga bisa diketahui kekuatan hukum dari keputusan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas maka muncul satu pertanyaan inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah kekuatan hukum Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan tanggal 1 Syawal secara khusus belum pernah dibahas dalam skripsi manapun. Kajian penentuan awal bulan atau falak lebih sering dikaji dari segi teknis atau keilmuan falak itu sendiri, seperti skripsi yang ditulis oleh Khairul Hudallah pada tahun 2003 yang berjudul Studi Analisis penentuan waktu ijtima' dan posisi hilal menurut sistem hisab *al-Qawā'idul Falakiah* dan *Ephemeris* Hisab Ru'yah. Skripsi ini membahas perhitungan posisi hilal menurut dua metode yang berbeda. Selain itu ada pula skripsi yang ditulis oleh Siti Sholikhah pada tahun 2009 yang berjudul fungsi dan kedudukan deklinasi bulan dan lintang tempat dalam menghitung ketinggian hilal menurut kitab *Sullamun Nayyirain* dan Almanak . skripsi ini juga lebih membahas ke arah teknik perhitungan.

Adapula yang membahas tentang perbedaan ormas dalam penentuan awal bulan hijriyah, seperti skripsi yang ditulis oleh Zakie Fitri Musthofa pada tahun 2008 yang berjudul perbedan penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikalangan Nahdhatul Ulama. Skripsi ini membahas tentang perbedaan penetapan antara PWNU Jatim dengan PBNU serta bagaimana kalangan Nahdliyin menanggapinya.

Dari ke semua judul penelitian di atas adalah masuk pada pembahasan skripsi jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Adapun pemembahasan dari segi politik dan tata pemerintahan Islam mungkin baru skripsi ini yang mencoba untuk membahasnya dan menjadikan fikih siyasah sebagai barometer keabsahan berpolitik menurut hukum Islam menjadi tolak ukur kewenangan pemerintah atau ulil amri dalam menatapkan awal bulan hijriyah atau tanggal 1 Syawal khususnya dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dan penerapannya dalam masyarakat
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah sejauh mana kewenangan ulil amri untuk mengurusi permasalahan agama dalam masyarakat khususnya dalam penetapan tanggal 1 Syawal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang tentang otoritas ulil amri (pemerintah) dalam mengurusi permasahan umat. Khususnya masalah penetapan awal bulan hijriyah
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

G. Definisi operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan skripsi yang berjudul; Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (kajian tentang otoritas ulil amri) ini, maka perlu ditegaskan dfinisi yang dipakai dalam srikpsi ini, antara lain:

1) *Fiqh Siyasah*	:	Pengertian fiqih siyasah dalam skripsi ini adalah pendapat ulama' madzhab sunni moderat seputar ketatanegaraan Islam. Bukan seperti madzhab syiah yang integralistik
2) Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Syawal	:	Penetapan pemerintah tentang awal bulan Syawal sebagai tanda berhari raya dan kewajiban berakhirnya puasa. Penetapan dengan metode ru'yah yang dilakukan oleh beberapa saksi di beberapa daerah dan disumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	oleh hakim Pengadilan Agama setempat. Kemudian melakukan sidang oleh badan hisab dan ru'yah dengan ormas-ormas Islam tertentu yang dipimpin Menteri Agama.
3) Ulil Amri	Mereka yang diserahi urusan kepentingan dan kemaslahatan umum. Dalam pembahasan ini lebih khusus pada Kementerian Agama

H. Metodologi Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*bibliography research*), dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Mendiskripsikan data yang berupa undang-undang, buku dan literature yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas. Maka data yang perlu dikumpulkan adalah :

a) Data tentang keputusan Menteri Agama republik Indonesia tentang penetapan tanggal 1 Syawal dan asal-usulnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Data tentang formal yuridis kewenangan pemerintah Indonesia dalam masalah keagamaan

c) Data tentang normatif fiqhiyah tentang otoritas ulil amri.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data sebagaimana di atas maka sumberdatanya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan antara lain:

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 139 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H.
2. Perpres no 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden no 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan no. 81 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertical Departemen Agama
4. Keputusan No. 3 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penyusunan skripsi ini adalah berbagai buku dan literatur mengenai pemerintah dan kewenangannya dalam prerspektif Fiqh Siyasah serta hubungan antara Negara dan agama dalam permasalahan tertentu khususnya mengenai kewenanganya dalam isbat awal bulan. Buku dan literature tersebut antara lain:

1. Buku Fiqh Madzhab Negara karya Wahid Marzuki
2. *Al-Siyasah Al-Syariyyah fi Islahi Ra'iy Wa Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyah
3. *Ṭuruq al- Ḥukmiyyah* karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
4. *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* karya Al-Mawardi
5. Fiqh Siyasah karya prof. H. A. Dzjazuli, MA.
6. Dan literaur lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menghimpun data, yakni dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah keputusan Menteri Agama serta mencari asal-usul dan implementasinya dari sumber data yang telah berhasil diperoleh baik primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengolaan Data

Dalam teknik pengelolaan data ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data secara sistematis sesuai dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebalumnya dengan melakukan perumusan diskripsi
b. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari elengkapan refrensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.
c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dan editing dengan menggunakan kaidah atau dalil, sehingga diperoleh suatu diskripsi yang jelas terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknis analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode diskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah polapikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan gambaran umum tentang Kementerian Agama, kemudian mengarah yang lebih khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kewenangan dan otoritasnya, kemudian lebih khusus ke arah keputusannya tentang penetapan tanggal 1 Syawal, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut fiqh siyasah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, sistematis, serta agar lebih berarti susunannya, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, merupakan pertanggungjawaban metodologis yang membahas secara jelas dan rinci, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran singkat dalam susunan penulisan skripsi ini.

BAB II mengemukakan secara jelas otoritas atau kewenangan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan rakyat yang meliputi normatif fiqhiyah dan formal yuridis di Indonesia.

BAB III memaparkan tentang bentuk, setatus dan asal-usul Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal. Serta kekuatan hukum dan penerapanya dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV akan menyajikan analisis Fiqh Siyasah tentang kewenangan ulil amri dalam penetapan tanggal 1 Syawal oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama RI.

BAB V akan memaparkan kesimpulan hasil penelitian ini, dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ULIL AMRI DAN OTORITASNYA

Dasar penyebutan istilah ulil amri ada dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu

Para ulama fikih dan ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian dari ulil amri sebagaimana yang dimaksud dalam surat an-Nisa ini.

Al-Mawardi mengatakan ada dua intrepertasi tentang yang dimaksud ulil amri pada ayat di atas;

1. Ulil amri adalah pemimpin. Ini intrepertasi dari Ibnu Abbas Ra.
2. Ulil amri adalah para ulama'. Ini intrepertasi dari Jabir bin Abdillah, Al-Hasan, dan Atha'[1]

Al-Maududi mengatakan bahwa Ulil amri merupakan istilah yang memiliki konotasi yang sangat luas. Dia meliputi para pemimpin masyarakat muslim yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka, mungkin pemimpin pemikiran atau kesusasteraan, ulama'-ulama', para peimpin politik, pemerintah

[1] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* (Mauqi'ul Islam)12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim, komandan ataupun ketua organisasi-organisasi politik, dan pemerintah, kotamadya maupun lokal. Jadi siapapun yang diberi beban untuk mengatur urusan-urusan kaum muslim, berhak untuk ditaati dan diikuti di sektornya masing-masing.[2]

Menurut Ibnu Taimiyah Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri ada dua macam, yaitu ulama' dan umara'.[3]

Dan berbagai pendapat dari para ulama lain yang intinya juga hampir sama. Dari berbagai pendapat yang ada yang dimaksud dengan ulil amri pada pembahasan ini adalah umara', yakni pemegang kekuasaan atau otoritas politik ketatanegaraan.

Ayat 59 Surat An-Nisa' di atas juga menyebutkan bahwa wajib untuk mentaati ulil amri selama apa yang diperintahkan ulil amri tidak bertentangan dengan hukum syara', ketaatan pada ulil amri setingkat dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Barang siapa yang taat kepadaku maka ia benar-benar taat pada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka ia benar-benar telah durhaka pada Allah, dan barang siapa yang taat pada pemimpin ia benar-benar taat kepadaku dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin maka ia benar-benar telah durhaka kepadaku.[4]

---

[2] Al-Maududi, *Sistem Politik Islam,* (Bandung:Mizan, 1995), 203
[3] Ibnu Taimiyah, *Al-Ḥisbah fi al-Islam,*(Beirut : Darul Fikr) 9
[4] *Ibid,*11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya konsep ketaatan pada ulil amri ini sejalan dengan sebuah kaidah yang berasal dari sebuah hadis bahwa manusia itu terbatasi oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang telah dibuat dan disepakati bersama.

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا، وَأَحَلَّ حَرَامًا , وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا.

Rasulullah berkata : "umat Islam itu terikat atas syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mendamaikan antara manusia kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"[5]

Ketika masyarakat memutuskan untuk mengangkat ulil amri dan menyerahkan segala urusan kemasyarakatan pada pemimpin maka ia wajib menjalankan undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi dari pemimpin tersebut, kecuali jika undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi tersebut bertentangan dengan syara' atau mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Adapun macam dan pembagianya adalah sesuai dengan wilayah kewenangannya dalam pembahasan ini dibagi dalam dua hal, kewenangan ulil amri dalam perspektif normatif *fiqhiyyah* dan kewenangan ulil amri dalam perspektif formal yuridis

---

[5] Al-Ṭabrani, *Al-Mu'jām Al-Kabīr*.(Beirut: Darul Fikr), Juz.11, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah berdasar atas kemaslahatan rakyatnya. Sebagaimana kaidah mengatakan :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan maslahat

Kemaslahatan ini harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat, yang dalam kepustakaan fiqh dikenal dengan *istiqrā'*. Kemaslahatan yang dimaksud adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Kemaslahatan harus bersifat meyakinkan (hakiki), bukan kemaslahatan yang meragukan.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan bersifat khusus. Artinya, lebih banyak memaslahatkan masyarakat secara keseluruhan daari pada sekelompok orang atau orang-orang tertentu.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang ditetapkann oleh nash maupun ijma'.[7]

1. Pembagian Kekuasaan Ulil Amri

Kewenangan ulil amri sebagai pemegang amanah kekuasaan atas rakyat secara umum menurut Hasbi Assiddiqi dibagi menjadi 8 bidang. Dari sinilah penulis memulainya sebagai landasan teori atas kewengan pemerintah yang

[7] Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Kencana,2007) 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba untuk dijawab dalam skripsi ini. Delapan bidang yang menjadi otoritas ulil amri tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Siyāsah Dustūriyah,* yang membahas hubungan ketatanegaraan antara rakyat dengan pemerintah dan antar lembaga pemerintahan dalam suatu negara.

b. *Siyāsah Tasyri'iyyah,* yang melingkupi wilayah legislatif (*ahl al-ḥulli wa al-aqdi*), perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peratuaran daerah dan sebagainya.

c. *Siyāsah Qaḍā'iyyah,* yang berwenang dalam urusan yudikatif atau kehakiman yang membawahi beberapa pengadilan dibawahnya.

d. *Siyāsah Māliyah,* yang mengatur tentang pemasukan dan pengelolaan uang milik Negara meliputi hak milih, zakat, hasil sumber daya alam *(kharāj)*, bea cukai, pajak (*jizyah*), harta waqaf dan lain sebagainya

e. *Siyāsah Idāriya,* yang termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

f. *Siyāsah Khārijiyyah atau dawliyah.* yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara dari negra yang satu dengan dan lembaga Negara dari Negara lain. Yang meliputi hubungan internasional baik dalam waktu perang maupun kondisi damai, netralitas dan lain sebagainya.[8]

---

[8] *Ibid.* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

g. *Siyāsah Tanfīziyyah,* yang termasuk di dalamnya persoalan *imāmah,* persoalan *bai'ah* (pengakuan mematuhi dan mentaati imam), *wuzārah* (Kementerian dan Departemen), *waliyyul 'ahdi* (janji penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya, dan lain-lain.

h. *Siyāsah Ḥarbiyyah,* mengatur tentang perang, aturan-aturan perang, tawanan, gencatan senjata dan lain-lain[9]

Yang jika disederhanakan akan menjadi 3 bidang saja yaitu[10] : *fiqih siyāsah dustūriyyah* sebagai kewenangan dasar atau konstitusi sebuah pemerintahan, *fiqih siyāsah dawliyah* sebagai politik luar negri dan *fiqih siyāsah māliyah* sebagai perbendaharaan negara. Karena pembahasan berkisar seputar tentang otoritas dan kewenangan, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis akan lebih menfokuskan permasalahan pada bidang *fiqih siyāsah dustūriyyah* saja.

Kata "*dustūr*" sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. *Siyasāh dustūriyyah* adalah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasanya akan sangat luas sekali. Oleh karena itu di dalam fiqih siyasah dusturiyah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

---

[9] Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam,* 8
[10] Dzjazuli, *Fiqh Siyasah.*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.[11]

Ruang lingkup persoalan dalam *siyāsah dustūriyah* ini hampir sama dengan konsep trias politika sebagaimana yang berlaku di indonesia, antara lain:

a. *Siyāsah Tasyri'iyyah,* sebagai representasi dari legislatif yang lingkup kewenangannya antara lain;, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peratuaran daerah dan sebagainya.
b. *Siyāsah Qaḍā'iyyah,* yang berwenang dalam urusan yudikatif atau kehakiman yang membawahi beberapa pengadilan dibawahnya.
c. *Siyāsah Tanfiẓiyyah* (eksekutif), yang termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah* (pengakuan mematuhi dan mentaati imam), *wuzārah* (keMenterian dan departemen), *waliyyul 'ahdi* (janji penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya, dan lain-lain

2. Tugas dan Kewajiban Ulil Amri

Sebenarnya kewenangan pemerintah erat sekali kaitanya dengan kewajiban-kewajibanya. Segala yang dilakukannya, kewenangan dan otoritasnya tidak lepas dari untuk melaksanakan kewajibanya sebagai ulil amri. Atau dengan kata lain sega upaya yang dilakukan ulil amri adalah untuk menjalankan

[11] *Ibid.* 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibanya. Kewajiban itu sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Mawardi adalah:

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama' salaf
b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum
c. Memelihara dan menjaga keamanan agara manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa adanya gangguan terhadap jiwanya dan hartanya
d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan
e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim dan kafir mu'ahad di negaranya
f. memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tetap tidak mau masuk Islam dan tudak pula jadi kafir dzimmi
g. memungut *fay'* dan sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menereimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya

i. menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli dan harta negara diurus oleh orang yang jujur

j. melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.[12]

Apabila kewajiban ulil amri di atas dikaitkan dengan maqosidus syari'ah maka tugas dan kewajiban pemerintah tidak lepas dari tiga hal:

a. Yang *ḍarurī* yanag meliputi *hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-nasl/iriḍ, hifẓ al-mal* serta *hifẓ al-ummah,* dalam arti yang seluas-luasnya

b. Hal-hal yang bersifat *ḥājī* (kebutuhan), yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

c. Hal-hal yang *taḥsīnī,* yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.[13]

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

---

[12] Abu Ḥasan Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyah wal Wilayat al-Diniyah,* 15-16
[13] Dzjazuli, *Fiqh Siyasah,* 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan pendapat dangan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-ḥalāl*, hak beragama dan lain-lain[14]

Namun dari kewajiban-kewajiban di atas bisa kita lihat bahwa pada poin 1, 4 dan 6 merupakan kewenangan pemerintah untuk masuk pada wilayah agama. Untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hukum Islam pemerintah mempunyai otoritas untuk masuk di dalamnya. Jika terjadi perselisihan maka poin 2 dan 3 sebagai kewajiban yang harus dilakukan pemerintah bidang siyasah qodhiyah untuk menyelesaikanya.

Disebutkan juga tentang salah satu pokok tugas dan kewajiban ulil amri adalah *hifẓ al-dīn* yanag merupakan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bidang keagamaan. Namun sekali lagi kebebasan tetap merupakan prioritas asalkan tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.

3. Penetapkan Awal Bulan dalam Islam

Secara ekspilsit memang tidak dibahas secara mendetail dalam fiqih siyasah tentang kewenangan ulil amri dalam menetapkan awal bulan ramadhan sebagai awal bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, dan awal bulan syawal untuk kewajiban mengakhiri puasa dan berhari raya. Namun pada masa Rasulullah penetapan awal bulan ini pernah terjadi. Setelah Rasulullah menerima laporan dari para sahabat bahwa mereka telah

---

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat hilal kemudian Rasulullah memerintahkan umat islam untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibu Umar:[15]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ

فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar beliau berkata: "orang-orang melihat hilal, kemudian aku beritakan hal ini kepada Rasulullah saw bahwa aku telah melihat hilal, maka kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa".

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga menyebutkan hal serupa:[16]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ،

فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

، قَالَ : يَا بِلَالُ ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

Dari Ibnu Abbas berkata:"Orang arab datang kepad Nabi SAW dan berkata "sesungguhnya aku telah melihat hilal, kamudian Nabi berkata " apakah kau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Orang arab itu berkata "iya", apakah kau juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Orang Arab itu berkata "iya". Kamudian Nabi berkata " wahai Bilal, beritahukan pada orang-orang bahwa esok puasa".

Hadis yang lain juga menyebutkan:

---

[15] Al-Jauziyyah, Al-Imam Ibn Qayyim, *Ṭuruq al- Ḥukmiyyah,* Juz.1,(Semarang:Toha Putra), 175
[16] *Ibid,* Juz.1, 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُو

Artinya: *orang-orang berbeda pendapat mengenai akhir ramadhan, kemudian datang dua orang arab kepada Nabi dan bersaksi bahwa ia telah melihat hilal kemarin sorenya, maka kemudian Rosulullah memerintahkan orang-orang untuk tidak berpuasa.* [17]

Hadis ini menyebutkan adanya pertentangan atau perbedaan pendapat mengenai akhir bulan Ramadhan pada masa Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan keputusan setelah mendengarkan kesaksian dari sahabat dan memberikan isntruksi kepada umat Islam untuk berhari raya.

Dari beberapa hadis di atas bisa diketahui bahwa awal bulan bisa diketahui dengan cara melihat hilal, jika tida terlihat maka menggunakan istikmal dengan menggenapkan jumlah hari pada bulan sebelumnya 30 hari.

Dalam proses rukyah minimal ada dua orang saksi yang melihat hilal[18], kemudian dua orang saksi ini disumpah di depan hakim, dan ketika hakim menetapkan maka kewajiban puasa berlaku secara menyeluruh dengan berdasarkan ijma' ulama. Semua rakyat harus patuh pada ketetapan ini. Hal ini sebagaimana hal itu dikatakan oleh an-Nawawi dalam kitab majmu'.[19]

---

[17] Al-A'zhim, Syamsul Haq '*Aunul Ma'bud*, juz. 2,(Jakarta: Pustaka Azzam , 2004), 299

[18] Imam Syafi'i dalam *qoul qadim* dan *qaul jadidnya* mengatakan bahwa kesaksian telah melihat hilal Ramadhan cukup dilakukan oleh satu orang saja yang adil, bisa diterima apa adanya. Ini adalah *qaul shaḥiḥ* (pendapat yang dianggap benar) hal ini didukung sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Lihat al-Nawawi, *al-Muhadzab*, Juz 1, 179

[19] Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Hasyiyaḥ Jamal 'alal Manhaj*, (Mauqi'ul Islam), vol. 2, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Abu Bakr Bilfaqih al-Tarimi mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa siapa saja yang merayakan hari raya secara terang-terangan maka pemerintah berhak untuk mencegah dan membubarkannya. [20]

Sejalan dengan itu MUI juga mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 16 Desember 2003 yang pada butir ke dua menyatakan bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Butir kedua ini sangat terkait dengan butir ketiga bahwa dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib kerkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Dua butir fatwa ini sangat penting dan membuka jalan penyatuan hari raya Islam.[21]

Dasarnya mengacu pada perintah taat kepada pemimpin atau pemerintah (ulil amri) dalam QS 4:59, sesudah perintah untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya. Juga hadis Nabi riwayat Bukhari yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun ia seorang budak Habsyi. Dalam fikih juga dikenal kaidah bahwa keputusan hakim (pemerintah) bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.[22]

Walaupun dominasi keormasan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, fatwa ulama di MUI semestinya tidak diabaikan. Keinginan kuat umat

---

[20] Abu Bakr Bilfakih, *Fatāwi al-Tārimi*, (Kumpulan Ibarat Pon-pes Lirboyo Kediri, Hidayatul Mubtadi'in, 2002) 61
[21] T. Djamaluddin, *MUI dan Penyatuan Hari Raya*, Republika, 05 Februari 2004
[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan keseragaman dalam memulai puasa Ramadhan serta merayakan Idul Fitri dan Idul Adha telah diakomodasikan dengan fatwa perlunya ketaatan kepada satu otoritas, yaitu pemerintah sebagai ulil amri.[23]

Ada juga yang pendapat yang memperbolehkan untuk tidak taat dan berbeda dengan penetapan pemerintah. Hal ini diperuntukkan bagi siapa yang meragukan keabsahan penetapan pemerintah maka baginya boleh untuk berbeda. Ini menandakan bahwa keputusan pemerintah mengenai penetapan awal bulan ini tidak mengikat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa *Syaikhuna*[24] dan para imam yang hidup semasa dengan beliau, mengeluarkan fatwa bahwa sesungguhnya, seandainya puasa dan hari raya Idul Fitri itu sudah di tetapkan oleh hakim, maka bagi orang yang meragukan keabsahan hukum yang ditetapkan oleh hakim tersebut, tidaklah wajib berpuasa atau menghentikan puasa. Dikarenakan ada semacam *tahawwur* yang dilakukan oleh hakim atau menduga para saksi tidak memenuhi syarat. Dan hendaknya masyarakat berpegang pada dugaanya dan tidak perlu memandang hukum yang ditetapkan oleh hakim, karena yang dijadikan tolak ukur dalam masalah ini adalah keyakinan yang teguh.[25]

---

[23] *Ibid.*

[24] *Syaikhuna* yang dimaksud disini adalah Syeikh Zakariyya al-Anṣari. Beliau adalah salah seorang dari kalangan *Syafi'iyyah* yang sangat terkenal.

[25] Ba'alwi, Abdurrahman bin Muhammad, *Bugyat al- Musytarsidin,* (Surabaya: Al-Hidayah), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kewenangan Pemerintah Dalam Perspektif Formal Yuridis Di Indonesia

Pemerintah (*government*) pada dasarnya memiliki dua pengertian: *Pertama*, pemerintah dalam arti luas, yaitu meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara. Dilihat dari trias politika, pemerintah dalam arti luasmeliputi kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan mengadili (yudikatif). *Kedua*, pemerintah dalam arti sempit, yaitu pemerintah yang hanya berkenaan dengan fungsi eksutif saja[26].

Secara umum Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.[27] Atau dengan kata lain organisasi yang mengatur segala urusan yang dilakukan dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.[28]

Bicara pemerintahan maka akan sangat berbeda satu sama lain sesuai dengan bentuk dari Negara itu sendiri, apakah itu monarki, republik, oligarki,

---

[26] Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 142
[27] Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org
[28] Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

autokrasi atau demokrasi. Dan Indonesia dalam hal in adalah termasuk Negara republik. Hal ini dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, disana menyatakan:

"...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada..."

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan pula: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik"*

1. Pembagian Kekuasaan Pemerintah RI

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil yang menganut sistem pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga Negara sebagai berikut:

a. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif)

Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tugas dan wewenang BPK menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran dan keuangan Negara[29], yaitu:

1) Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu kemudian diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD
2) Memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan
3) Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara

[29] Pasal 23E UUD 1945 pasca-amandemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekuasan Legislatif

Secara umum struktur lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk, yaiu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Praktek unicameral atau bicameral tidak terkait landasan bernegara, bentuk negra atau bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Tapi kedua bentuk itu merupakan proses panjang praktetk ketatanegaraan di berbagai belahan dunia[30].

c. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain eksekutif adalah penyelenggara kemauan Negara. Kemauan Negara dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang, yang meliputi:

a) Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif
b) Kekuasaan legislatif, yaitu mengajukan rencana undang-undang dan mengeahkan undang-undang
c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi atau amnesti

[30] Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara,* 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain eksekutif adalah penyelenggara kemauan Negara. Kemauan Negara dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang, yang meliputi:

a) Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif
b) Kekuasaan legislatif, yaitu mengajukan rencana undang-undang dan mengeahkan undang-undang
c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi atau amnesti
d) Kekuasaan militeris, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan
e) Kekuasaan diplomatif, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negri.[31]

Adapun sebagai pelaksana dari kekuasaan eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden dan para Menteri

[31] *Ibid*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Presiden

Sebagaimana dalam UUD 1945 Presiden adalah merupakan kepala Negara dan kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945:

Pasal 4 ayat (1) "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"

Pasal 55 ayat (2) "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya"

Sedangkan sebagai kepala negara presiden mempunyai kewenangan sebagaimana termaktub dala UUD 45 pasal 10-16.

Pasal 10 "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Pasal 11 ayat (1) "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

Pasal 12 "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang".

Pasal 14 ayat (1) "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

Ayat (2) "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 15 "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur "dengan Undang-undang".

Pasal 16 "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

2) Wakil presiden

Wakil presiden adalah orang kedua sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan yang mewakili presiden. Secara garis besar tugas dan wewenang wakil presiden adalah:

a) Membantu presiden dalam melakukan kewajibanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menggantikan presiden sampai habis masa waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan yang telah ditentukan

c) Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah menyangkut bidang tugas kesejahtraan rakyat, dan

d) Melakukan pengawasan operasional pembangunan

3) Menteri

Dewan Menteri atau Kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Meskipun demikian kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya , Menteri-Menteri itu merupakan *servant of the crown*, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.[32]

Adapun ketentuan mengenai Menteri diatur dalam konstitusi pasal 17 UUD 1945:

Ayat 1: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara
Ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
Ayat 3: setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Ayat 4: pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

[32] Ismail Suny,*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta:Aksara Baru, 1986) 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan keentuan dalam UU nomor 39 tahun 2008 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu itu antara lain :

a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Urusan pemerintahan ini antara lain: urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Urusan pemerintahan ini antara lain: urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan pemerintahan ini antara lain: urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal..[33]

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden[34]. Seperti pada urusan agama, berdasar Kepres No. 102 tahun 2001 Kementerian Agama mempunyai tugas membantu presisen dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugas ini, Kementerian Agama menjalankan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional[35]

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Kementerian Agama mempunyai kewenangan :

a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro

[33] Pasal 4-5 UU Nomor 39 Tahun 2008
[34] Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008
[35] Pasal 46 Kepres No. 102 tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya

c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenag profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya

d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya

e. Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya

f. Penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan

g. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama

2) Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya

3) Pembinaan pendidikan agama dan keagamaan

4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf.[36]

d. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif)

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk megawasi jalannya undang-undang. Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan

[36] Pasal 47 Kepres No. 102 tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. UUD 1945 membagi kekuasaan yudikatif menjadi tiga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial[37].

1) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah eksekutif dan pengaruh-pengaruh lainya. Badan peradilan di lingkungan MA antara lain[38]:

a) Peradilan Umum

Kewenangannya meliputi yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk baik warga Negara maupun warga asing. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negri (pengadilan tingkat I) dan pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding)

b) Peradilan Agama

Peradilan agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata Islam tertentu. Kewenangannya meliputi

a. Perkawinan, termasuk juga pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan pemutusan perkawinan

---

[37] Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negar,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 153
[38] *Ibid.* 154-163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewarisan

c. Wasiat

d. Wakaf, dan

e. Isbat hilal[39]

c) Peradilan Tata Usaha Negara

Merupakan salah satu pelaksana kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara

d) Peradilan Militer

Pengadilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI.

2) Mahkamah Konstitusi

MK adalah lembaga Negara yang berfungsi mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan kostitusi atau UUD. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan , karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat

[39] Pasal 49 dan 52 a UU Nomor 3 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara Negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak dengan Mahkamah Konstitusi[40].

3) Komisi Yudisial

Komisi yudisial adalah lembaga Negara yangh mempunyai tugas dan wewenang mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan melakukan pengawasan terhadap hakim yang trasnparam dan partisipatif guna menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[41]

---

[40] Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan institusi yang moder dan terpercaya,*(Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2004) 5-6

[41] Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negar,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL

A. Asal-Usul Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal

Ramadhan atau Syawal merupakan bulan Hijriah yang istimewa bagi umat Islam termasuk pula di Indonesia, pada bulan Ramadhan umat Islam diwajibkan puasa dan bulan Syawal sebagai tanda kewajiban berakhirnya puasa dan berhari raya, namun kebanyakan orang awam tidak tahu kapan datangnya awal bulan hijriyah ini. Dari seni perlu ada informasi yang resmi dan ketetapan yang tepat untuk kepentingan dan kenyamanan umat Islam dalam melaksanakn ibadah puasa.

Akibat metode dan sistem yang digunakan dalam penentuan tanggal satu Ramadhan atau Syawal ini berbeda-beda, maka terjadilah polemik perbedaan waktu puasa atau hari raya antara umat Islam di Indonesia. Perbedaan yang terjadi tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial adalah antar masyarakat, khususnya Muhammadiyah dan NU, mengingat basis masa mereka yang cukup banyak dan ada latar belakang politis. Sehingga perlu adanya penengah dan penyatu yang bisa mengakomodir dari berbagai pendapat dan ketetapan yang berbeda-beda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama selaku yang berwenang mengurusi masalah keagamaan turun tangan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal ini. Sebagai landasan dari Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan ini antara lain adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Selain itu juga ada Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Sebagai bentuk dari kewenangan Kementerian Agama menangani masalah penetapan awl bulan ini maka dibentuklah badan otonom Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama.

Kewenangan penetapan awal bulan dengan progam peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat adalah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang Urusan Agama Islam (URAIS) Departemen Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas pokok dan fungsi Bidang Urusan Agama Islam (URAIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama antara lain[1]:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam menjalankan agamanya.
2. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan Keluarga Sakinah dan kehidupan beragama.
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi Produk Halal .
4. Peningkatan pemberian bantuan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, sertifikasi tanah wakaf dan bantuan kitab Suci dan lektur keagamaan
5. Peningkatan dan fungsi peran tempat ibadah dan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan
6. Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan Sumpah keagamaan

Pada poin 6 tugas pokok dan fungsi bidang urais departemen agama ini menyebutkan adanya peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dalam rangka menetukan awal bulan hijriyah. Adapun dalam prakteknya

[1] KMA no. 1 tahun 2001 dan KMA no. 373 tahun 2002 Yang disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama berkerja sama dengan Pengadilan Agama dalam merukyah hilal sebagai acuan utama penetapan awal bulan ini.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor g Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
2. KMA no. 1 tahun 2001 dan KMA no. 373 tahun 2002 Yang disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004, bahwa Kementrian Agama juga menpunyai tugas pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat
3. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Numor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

   Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

   Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
5. Penjelasan Pasal Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
6. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tungal kepada Mahkamah Syar'iyyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.[2]

---

[2] Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal.* (www.badanperadilanagama.net)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses dan Mekanisme Penetapan tanggal 1 Syawal oleh Pemerintah

Metode yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan hijriyah adalah hisab dan rukyat. Adapun ketentuan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal peradilan agama tentang pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
   a. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
   b. Pemohon/Pelapor Sidang Itsbat Rukyat Hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama.
   c. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
   d. Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang itsbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat.
   e. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah yang menyelenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal.
   f. Itsbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penetapan (itsbat) rukyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang itsbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

h. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum.

i. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah.

j. Bahwa oleh karena. penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana.

k. Bahwa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding mapun kasasi.[3]

2. Tata Cara Pelaksanan dan Pencatatan Sidang Itsbat Rukyat Hilal

[3] *Ibid.* 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
b. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
c. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama.
d. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal.
e. Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
f. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
g. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.

i. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.

j. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid/perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: "*Asyhadu an lā ilāha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan..... tahun ini*"

k. Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.

l. Setelah hakim menyumpah syahid/perukyatan kesaksian rukyat hilal, selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.

m. Pentapan/itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserhkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama Setempat). Selanjutnya petugas Kementerian Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Itsbat Nasional Kementerian Agama RI di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan itsbat kesaksian rukyat hilal, pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al Qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.[4]

3. Data Hisab dan Rukyat

Data perhitungan hisab dan rukyat yang digunakan adalah bersumber dari data astronomi, antara lain Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, dan Ephemeris Al Falakiyah, atau data yang dihimpun dari Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.[5]

4. Syahadah Kesaksian Rukyat Hilal

Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan 2 (dua) macam :

a. atau beberapa orang yang megetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut syahid/perukyat.

b. Seseorang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

---

[4] *Ibid.* 2-3
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud Syahadah kesaksian rukyat hilal adalah saksi nomor 1 tersebut.[6]

5. Biaya dan Penetapan Sidang

Biaya permohonan pelaksanaan sidang itsbat atau sidang di tempat ini sepenuhnya dibebankan atas biaya dinas dari Departemen Agama sebagai pihak pemohon. Setelah biaya diterima oleh Pengadilan Agama, sebaiknya penerimaan biaya tersebut dibuatkan kwitansi atau sejenis Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Setelah pemberitahuan atau permohonan sidang istbat awal bulan diajukan oleh Departemen Agama, pengadilan agama membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) atau penetapan hakim tunggal (PHT), Penugasaan panitera sidang atau pegawai pencatat sidang (PPS) dan Penetapan hari sidang (PHS).[7]

D. Penetapan Menteri Agama tentang Awal Syawal

Setelah melalui tahapan di Pengadilan Agama, kemudian data tentang hasil rukyah di masing-masing tempat diserahkan ke Kementerian Agama setempat. Selanjutnya dilaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Itsbat Nasional Kementerian Agama RI di Jakarta.

Sidang dilakukan Kementerian Agama bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Muhammadiyah, Persis, NU dan Al Irsyad, termasuk dari

---

[6] *Ibid. 7*
[7] *Ibid.8*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawatan Penyelarasan Rukyat 4 Negara (Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia), dan sejumlah Duta Besar negara-negara muslim.[8]

Seperti pada sidang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1431 H ini. Sidang isbat dipimpin langsung Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Wahyu Widiana, Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, pimpinan ormas-ormas Islam, perwakilan negara sahabat, dan anggota Badan Hisab dan Rukyat Kemenag.[9]

Sebelum keputusan ditetapkan secara resmi, Menteri Agama membuka dialog dengan para peserta sidang. Sejumlah peserta seperti dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU),dan Jamaah Al Wasliyah menyampaikan komentarnya namun tak satu pun dari mereka yang menolak hasil pengamatan hilal tersebut. Menurut Suryadharma, keputusan ini diambil setelah tim rukyat melihat hilal di empat lokasi. Dari hasil rukyatulhilal (pengamatan awal bulan),ada empat lokasi yang menyatakan melihat hilal yaitu di Giliketapang, Probolinggo; Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur; Bengkulu; dan Cilincing, Jakarta.[10]

Setelah melalui sidang pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1431 hijriah jatuh pada hari Rabu 11 Agustus 2010.

---

[8] Kementerian Agama RI, *Sidang Isbat Menetapkan Awal Puasa 11 Agustus 2010*, www.kemenag.net
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunyi keputusan dari Menteri Agama pada penetapan awal bulan hijriyah ini adalah sebagai berikut[11]:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1431 H;
b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1431 H jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1431 H sekitar pukul 10:09 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 1° 14' sampai dengan 2° 32';
c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H yang disampaikan oleh:
    1. Achmad Azhar, Umur 45 tahun, Guru Swasta, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
    2. Muhamad Inwanuddin, Umur 34 tahun, Swasta, Gresik, Provinsi Jawa Timur;
    3. Hasan Mujib, Umur 42 tahun, Swasta, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    4. Maksum, Umur 35 tahun, Tani, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    5. Sholihin, Umur 47 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    6. Rusdi, Umur 27 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    7. Mustofa, Umur 35 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    8. H. Mohamad Labib, Umur 27 tahun, Guru Agama, DKI Jakarta;

[11] KMA Nomor 49 Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Ahmad Zaim, umur 29 tahun, Guru Agama, DKI Jakarta; dan
10. Drs. H. Syaifullah, umur 58 tahun, Kepala Biro Administrasi Pemda Bengkulu,

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;

d. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1431 H;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1431 H jatuh pada hari **Rabu** tanggal **11 Agustus 2010.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penerapan Keputusan Menteri Agama Ri Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal dalam masyarakat

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan keputusan penetapan banyak diantara masyarakat yang tidak mengikuti pemerintah, atau dengan kata lain sebagian masyarakat tersebut melaksanakan hari raya berbeda dengan hari dan tanggal yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode penetapan, ada yang menggunakan metode hisab ada yang menggunakan metode rukyah, atau metode-metode lain sesuai yang diyakininya.

Perbedaan hari raya akibat perbedaan metode dan kriteria itu tampak jelas pada penentuan Idul Fitri pada tahun 2007 (1428 H). Ada yang berhari raya pada hari jumat 12 Oktober 2007 (Muhammadiyah), ada pula yang merayakan pada Sabtu 13 Oktober 2007(NU dan pemerintah).

Keputusan PP Muhammadiyah dalam penetapan hari raya umat Islam jatuh pada 12 Oktober itu dimuat dalam maklumat PP Muhammadiyah nomor: 03/MLM/1.0/E/2007. Sedangkan pemerintah dan sebagian oramas lain yang lebih ke metode rukyah mempertimbangkan hisab dengan imkanurru'yah beridul fitri pada 13 Oktober. Pemerintah melalui Sidang Itsbat menetapkan hari raya Idul Fitri 1428 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 13 Oktober 2007. Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama No 109 tahun 2007 tertanggal 11Oktober 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama (Depag) saat itu sangat menyayangkan sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengumumkan lebih dahulu penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Pengumuman yang menetapkan bahwa Idul Fitri 1428 H yang jatuh pada 12 Oktober 2007 itu dikhawatirkan dapat membuat masyarakat luas tidak nyaman[12].

Kepala Subdirektorat Pembinaan Syariat Hisab dan Ru'yat Depag waktu itu, Muhyidin Khazin menyatakan "Seharusnya kalau sudah tahu, lebih baik ditetapkan setelah pemerintah melakukan sidang *isbat* (penentuan) sehingga tidak membuat bingung umat Islam yang ingin mengikuti,"[13]

Pada Ramadhan tahun ini (1431 H) juga banyak juga masyarakat yang menganut aliran dan tarikat tertentu berbeda dengan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus[14]. Seperti jamaah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah, Jombang, Jawa Timur, menetapkan awal puasa pada hari ini (Kamis, 12/8). Pengasuh jamaah, KH Nasuha Anwar, menjelaskan penentuan awal Ramadan versi tarekat yang dipimpinnya memiliki dasar yang kuat. "Kita tidak asal beda, semua berdasarkan hasil rukyat." Selama beberapa tahun terakhir, jamaah yang bermarkas di Desa Dukunklopo, Kecamatan Peterongan, itu sudah ke-10 kali berbeda dengan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. [15]

---

[12] NU Online,22 September 2007, www.nu.or.id
[13] *Ibid*
[14] KMA Nomor 49 Tahun 2010
[15] Media Indonesia,12 Agustus 2010. www.mediaindonesia.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Padang, Sumatra Barat, ratusan ribu Jamaah Syatariah juga belum memulai puasa, kemarin. Jamaah ini baru akan melihat hilal di Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (12/8). "Kami akan melihat bulan, Kamis sore. Jika bulan sudah terlihat, Jamaah Syatariah di Padang Pariaman baru akan berpuasa pada Jumat (13/8)," tutur Qadi Ulakan Tuanku Ali Imran. Dalil yang digunakan Jamaah Syatariah adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan, "Puasalah kalian karena melihat hilal (bulan) dan berbukalah karena melihat hilal."[16]

[16] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL

A. Otoritas Menteri Agama RI dalam Penetapan Tanggal 1 Syawal Perspektif Yuridis Formal

Indonesia adalah bukanlah negara sekuler, bukan pula negara islam. Kewenangan pemerintah dalam hal-hal tehadap masalah politik dan keduniaan adalah sudah barang tentu menjadi otoritasnya. Seperti masalah ketenaga kerjaan, sumber daya alam, riset dan teknomorlogi, pertahanan dan keamanan, hubungan luar negri, atau dalam hal pelaksanaan peradilan seperti masalah perdata dan pidana adalah mutlak urusan dan kewenangan pemerintah. Namun ketika masuk pada wilayah agama, apalagi soal ubudiyah maka sudah barang tentu menjadi sebuah persoalan.

Sebelum lebih jauh membahas apakah penetapan awal bulan itu menjadi bagian dari otoritas pemerintah atau tidak, perlu kiranya ditelusri asal mulanya kewenangan pemerintah untuk mengatur sehingga yang segala instruksinya wajib ditaati oleh rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara kesatuan indonesia ini mempunyai pedoman dasar yang merupakan kesepakatan bersama bangsa indonesia dan dijalankan bersama. Kesepakatan itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Untuk menjalankan undang-undang dasar itu kemudian muncul Undang-Undang(UU), peraturan pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Mentri (Kepmen), dan lain sebagainya.

Hal ini senada dengan dengan sebuah kaidah yang berasal dari sebuah hadis bahwa manusia itu terbatasi oleh syarat yang disepakatinya atau dengan kata lain undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang telah dibuat dan disepakati bersama.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا، وَأَحَلَّ حَرَامًا, وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا.

Rasulullah berkata : "umat islam itu atas syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mendamaikan antara manusia kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"[1]

Ketika masyarakat sudah memutuskan untuk mengangkat ulil amri dan menyerahkan segala urusan kemasyarakatan pada pemimpin maka ia wajib menjalankan undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi dari pemimpin

[1] At-Ṭabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*.(Beirut: Darul Fikr) Juz.11, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, kecuali jika undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi tersebut bertentangan dengan syara'.

Dalam penetapan awal bulan Syawal oleh pemerintah ini jika diruntut juga merupakah hasil dari kesepakatan itu. Berawal dari UUD 1945 dalam 17 ayat 1-4 menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Menteri, kemudian diperinci dan diperjelas dengan UU nomor 39 tahun 2008, kemudian Kepres nomor 102 tahun 2001, Keputusan Menteri Agama nomor 81 Tahun 2008, KMA nomor 1 tahun 2001 dan KMA nomor 373 tahun 2002 Yang disempurnakan dengan KMA Nomor 420 Tahun 2004, sehingga kemudian lahirlah Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal atau Ramadhan tersebut. Seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1429 H, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 139 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 94 tahun 2010 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1431 H.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan[2]. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya

[2] UUD 1945 ayat 1-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dalam UUD 1945 adalah masalah agama. Maka dibentuklah Kementerian Agama[3].

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden[4]. Seperti pada urusan agama, berdasar Kepres No. 102 tahun 2001 Kementerian Agama mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Salah satu tugasnya adalah Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya dan Penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan.[5]

Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan informasi ini maka dibentuklah salah satu bidang dalam Kementerian Agama yaitu Urusan Agama Islam (URAIS) yang salah satu bidang tugasnya adalah pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan sumpah keagamaan[6]

Dalam melaksanakan tugas rukyat Kementerian Agama bekerjasama dengan Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.[7] Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal

---

[3] Pasal 4-5 UU nomor 39 tahun 2008
[4] Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008
[5] Pasal 47 Kepres No. 102 tahun 2001
[6] KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002
[7] Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal.[8] Hal ini juga didukung oleh KMA1095/X/2006 yang memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tungal kepada Mahkamah Syar'iyyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.[9]

Setelah melalui proses rukyah oleh Pengadilan Agama di masing-masing daerah yang ditentukan, kemudian dilaksanakan sidang Itsbat Nasional Departemen Agama RI di Jakarta. Sidang dilakukan Kementerian Agama bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Al Irsyad, dan sejumlah Duta Besar negara-negara muslim.[10] Dari sidang ini Kementerian Agama akhirnya mengeluarkan keputusan resmi tentang penetapan awal bulan Syawal atau Ramadhan ini. Seperti KMA nomor 28 tahun 2007 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1429 H, KMA No 139 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H dan yang terbaru ini KMA nomor 94 tahun 2010 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1431 H.

Secara sederhana runtutan dasar kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Syawal ini adalah sebagai berikut:

---

[8] Penjelasan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006

[9] Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal. www.badanperadilanagama.net*

[10] Kementerian Agama RI, *Sidang Isbat Menetapkan Awal Puasa 11 Agustus 2010, www.kemenag.net*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

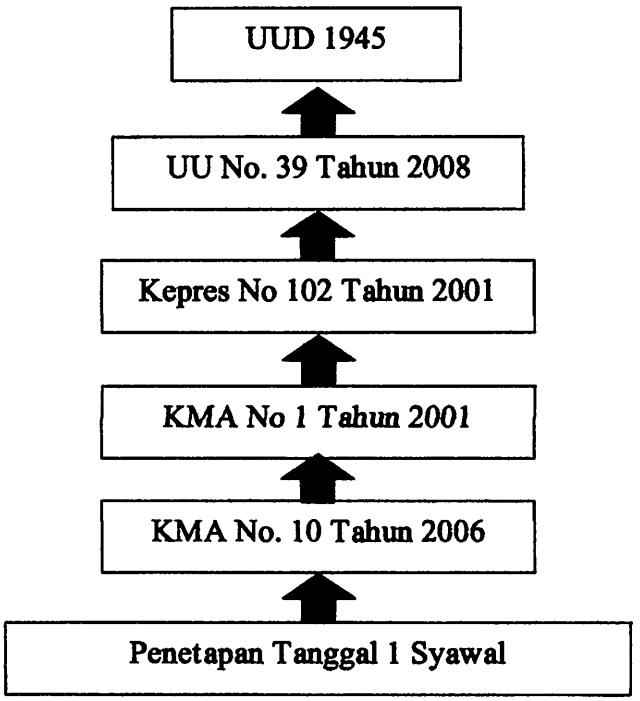

Dari sini bisa dilihat bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan atau Syawal ini mempunyai dasar yang kuat. Mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai ke konstitusi UUD 1945. Sehingga kekuatan hukum keputusan ini pun bersifat mengikat, dan rakyat wajib mentaatinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Otoritas Menteri Agama RI dalam Penetapan Tanggal 1 Syawal Perspektif Normatif Fiqhiyyah

Menteri Agama adalah merupakan pelaksana kekuasaan pemerintah (eksekutif) di bidang keagamaan. Keberadaannya merupakan amanat konstitusi. Tugasnya adalah membantu presisen dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan.

Adapun salah satu tugasnya adalah Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama' salaf. Maka termasuk kewenangannya adalah menetapkan Awal bulan ini.

Lembaga eksekutif ini dalam fiqih siyasah dikenal dengan istilah *Siyāsah Tanfidziyyah,* termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah* (pengakuan mematuhi dan mentaati imam), *wuzārah* (Kementerian dan Departemen), *waliyyul 'ahdi* (janji penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya, dan lain-lain. Lembaga Eksekutif (*Siyāsah Tanfīẓiyyah)* ini adalah bagian dari tiga lembaga lain yang saling berhubungan yaitu *Siyāsah Tasyrī'iyyah,* sebagai representasi dari legislatif dan *Siyāsah Qaḍā'iyyah* yang berwenang dalam urusan yudikatif atau kehakiman. Tiga lembaga negara ini masuk dalam kategori *siyāsah dustūriyyah* atau sebagai kewenangan dasar atau konstitusi sebuah pemerintahan.

Dalam penetapan awal bulan di Indonesia keputusan dan kewenangan berada di Kementerian Agama, keputusan Peradilan Agama hanya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan pertimbangan saja bagi Menteri Agama untuk melakukan sidang isbat nasional , namun dalam fiqih siyasah tidak disebutkan secara jelas apakah kewenangan penetapan awal Syawal ini termasuk wilayah kekuasaan *Siyāsah Tanfīẓiyyah* (Eksekutif) ataukah *Siyāsah Qaḍā'iyyah* (Yudikatif). Akan tetapi jika dilihat dari redaksi yang mengatakan adanya kesaksian dari dua orang yang memenuhi syarat di depan hakim, maka kewenangan ini ada pada wilayah *Qaḍā'iyyah* (Yudikatif). Namun ini tidaklah menjadi persoalan, pada intinya ulil amri entah itu eksekutif maupun yudikatif dalam hal ini punya wewenang untuk mengeuarkan keputusan terkait penetapan awal bulan hijriyah.

Proses penetapan oleh Kementerian Agama sebagaimana di atas sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau sebagai pemimpin tertinggi waktu itu menetapkan awal Ramadhan atau Syawal setelah mendengarkan kesaksian dari para sahabat dan memerintahkan umat islam untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ[11]

Dari Ibnu Umar beliau berkata: "Orang-orang melihat hilal, kemudian aku beritakan hal ini kepada Rasulullah saw bahwa aku telah melihat hilal, maka kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa".

[11] *Ṭuruq al- Ḥukmiyyah,* Juz.1, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertentangan atau perbedaan pendapat mengenai akhir bulan Ramadhan pada masa Rasulullah juga pernah terjadi, akan tetapi semua bisa menyatu setelah Rasulullah memberikan keputusan setelah mendengarkan kesaksian dari sahabat dan memberikan isntruksi kepada umat Islam untuk berhari raya.

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُو [١٢]

Orang-orang berbeda pendapat mengenai akhir Ramadhan, kemudian datang dua orang arab kepada Nabi dan bersaksi bahwa ia telah melihat hilal kemarin sorenya, maka kemudian Rasulullahullah memerintahkan orang-orang untuk tidak berpuasa.

Para *fuqāhā'* berbeda pendapat mengenai penetapan awal bulan oleh pemerintah ini. An-Nawawi dalam *Majmū'*nya mengatakan bahwa ketika *hākim* atau *qāẓi* menetapkan awal Ramadhan setelah menerima persaksian dari seorang saksi maka bagi umat islam wajib menjalankanya. Ini merupakan qoul yang shorih bahwa bagi seorang *qāẓi* hendaknya menetapkan malam Ramadhan. [13]

Senada dengan ini Abu Bakr Bilfaqih al-Tarimi mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ketika *hākim* telah menetapkan awal bulan Syawal atau

---

[12] '*Aunul Ma'bud,* juz.2, 299

[13] Asyarwani, Hawasyi Asy-Syarwani. (Beirut: Darul Fikr) Juz 3, 376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhirnya puasa maka siapa saja yang merayakan hari raya secara terang-terangan pemerintah berhak untuk mencegah dan membubarkannya. [14]

Ada juga yang pendapat yang memperbolehkan untuk tidak taat dan berbeda dengan penetapan pemerintah. Hal ini diperuntukkan bagi siapa yang meragukan keabsahan penetapan pemerintah maka baginya boleh untuk berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa *Syaikhuna*[15] dan para imam yang hidup semasa dengan beliau, mengeluarkan fatwa bahwa sesungguhnya, seandainya puasa dan hari raya Idul Fitri itu sudah di tetapkan oleh *hākim*, maka bagi orang yang meragukan keabsahan hukum yang ditetapkan oleh *hākim* tersebut, tidaklah wajib berpuasa atau menghentikan puasa. Dikarenakan ada semacam *tahawwur* yang dilakukan oleh *hākim* atau menduga para saksi tidak memenuhi syarat. Dan hendaknya masyarakat berpegang pada dugaanya dan tidak perlu memandang hukum yang ditetapkan oleh *hākim*, karena yang dijadikan tolak ukur dalam masalah ini adalah keyakinan yang teguh.[16]

C. Kekuatan Hukum dan Penerapannya

Berdasarkan dari rangkaian otoritas pemerintah sebagaimana diatas, yakni bahwa Kementerian Agama selaku pelaksana tugas umum negara dan

---

[14] Abu Bakr bil Fakih, *Fatawi al-Tārimi*, 61

[15] *Syaikhuna* yang dimaksud disini adalah Syaikh Zakariyya al-Anṣari. Beliau adalah salah seorang dari kalangan Syafi'iyyah yang sangat terkenal.

[16] Ba'alwi, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Semarang, Daru Ihya'il Kutub Al-Arobi), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan bangsa di bidang keagamaan mempunyai otoritas dan dasar hukum yang kuat dari undang-undang, maka keputusannya bersifat mengikat dan wajib ditaati sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 49.

Meskipun penetapan pemerintah ini sudah jelas akan tetapi fakta bahwa di masyarakat perbedaan hari raya atau waktu berpuasa kerap kali muncul. Seperti pada Idul Fitri pada tahun 2007 (1428 H). Ada yang berhari raya pada hari jumat 12 Oktober 2007 (Muhammadiyah), ada pula yang merayakan pada Sabtu 13 Oktober 2007(NU dan pemerintah).

Pada Ramadhan tahun ini (1431 H) juga banyak juga masyarakat yang menganut aliran dan tarikat tertentu berbeda dengan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus[17]. Seperti jamaah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah, Jombang, Jawa Timur, menetapkan awal puasa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus. Selama beberapa tahun terakhir, jamaah yang bermarkas di Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, itu sudah ke-10 kali berbeda dengan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. [18]

Di Padang, Sumatra Barat, ratusan ribu Jamaah Syatariah juga belum memulai puasa, kemarin. Jamaah ini baru akan melihat hilal di Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis tanggal 11 Agustus. [19]

---

[17] KMA Nomor 49 Tahun 2010

[18] Media Indonesia,12 Agustus 2010. *www.mediaindonesia.com* (12 Agustus 2010)

[19] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data, uraian dan analisa di atas bisa disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengurusi masalah keagamaan. Keberadaan Kementrian Agama dan Peradilan Agama di Indonesia memberikan gamabaran bahwa pemerintah punya otoritas mengurusi masalah-masalah keagamaan, termasuk diantaranya adalah penetapan awal bulan Syawal.

Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, runtut mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai ke konstitusi UUD 1945 sehingga keputusan tentang penetapan ini bersifat umum dan mengikat. Keputusan pemerintah ini adalah merupakan ketetapan yang sebagaimana disebutkan dalam kaedah *hukmul hākim ilzāmun wa yarfa'ul khilāf.* Segala perbedaan masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputar tanggal 1 Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari pemerintah. Maka tentu di sini berlaku surat an-Nisā' ayat 59 yang menyatakan kewajiban untuk taat pada ulil amri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang berbeda penetapannya dengan pemerintah hendaknya bisa menyesuaikan dan menempatkan diri sebagai muslim yang baik yang taat pada ulil amri sebagaimana yang diperintahkan oleh al-Qur'an.

2. Jika tetap bersikukuh dengan penetapannya sendiri, hendaknya antara umat Islam tetap saling menghormati dengan berhari raya secara sembunyi-sembunyi bagi yang berbeda dengan keputusan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Hasyiyaḥ Jamal 'alal Manhaj*, Mauqi'ul Islam, t.t.

Al-A'zhim, Abu al-Ṭayyib Muhammad Syamsul Haq,'*Aunul Ma'bud,* Juz. 2,Jakarta, Pustaka Azzam , 2004

Al-Jauziyyah, Al-Imam Ibn Qayyim, *Ṭuruq al- Ḥukmiyyah fi Siyasati al-Syar'iyah,* Semarang,Toha Putra, t.t.

Al-Maududi, *Sistem Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1995

Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah,* Mauqi'ul Islam,t.t.

Al-Ṭabrani, *Al-Mu'jām Al-Kabīr,* Beirut, Darul Fikr, t.t.

Al-Tarimi, Abu Bakr Bilfakih, *Fatāwi al-Tārimi*, Kumpulan Ibarat Pon-pes Lirboyo Kediri, Hidayatul Mubtadi'in, 2002

Al-Syarwani, *Hawāsyi al-Syarwani.* Beirut, Darul Fikr, t.t.

Ahmad Fathoni Ramli, *Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penentuan awal Bulan Hijriyah*, Jakarta, Artikel, 2008

Ba'alwi, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatul Mustarsyidin,* Semarang, Daru Ihya'il Kutub Al-Arabi, t.t.

Dzjazuli, *Fiqh Siyasah.* Jakarta, Kencana, 2007

Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Bandung, Mizan, 1995

Ibnu Taimiyah Taqiyuddin Aḥmad, *Al-Ḥisbah fi al-Islām,* Beirut , Darul Fikr, t.t.

--------, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Riyaḍ, Arab Saudi, Kementerian Agama dan Wakaf, 1418 H

Ismail Suny,*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986

Kementerian Agama RI, *Sidang Isbat Menetapkan Awal Puasa 11 Agustus 2010, www.kemenag.net*

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal.* www.badanperadilanagama.net

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal. www.badanperadilanagama.net*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan institusi yang modern dan terpercaya,*Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2004

Media Indonesia,12 Agustus 2010. *www.mediaindonesia.com* 12 Agustus 2010

T. Djamaluddin, *MUI dan Penyatuan Hari Raya,* Republika, 05 Februari 2004

Tutik, Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara,* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Wahid Marzuki, *Fiqh Madzhab Negara.* Yogyakarta, LKIS, 2004

Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, http,//id.wikipedia.org

NU Online,22 September 2007, www.nu.or.id

Kementerian Agama RI , *Sidang Isbat Menetapkan Awal Puasa 11 Agustus 2010,* www.Kemenag.net

Kepres No. 102 tahun 2001

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2010

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 420 Tahun 2004

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id